



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1615, 2019

KEMENHAN. Pembinaan. Bela Negara.  
Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya mewujudkan kesadaran bela negara setiap Warga Negara Indonesia melalui penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara merupakan hal yang esensial dalam membangun sistem pertahanan negara yang bersifat semesta;
- b. bahwa untuk upaya penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara menjadi lebih sistematis, terstandarisasi dan masif, perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergitas di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah upaya melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara melalui kegiatan Internalisasi serta pendidikan dan pelatihan.
2. Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan, pendidikan dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menanamkan dan menumbuhkan kembangkan sikap dan perilaku berlandaskan nilai-nilai Bela Negara.
3. Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

4. Internalisasi adalah suatu proses kegiatan dengan cara memasukkan nilai-nilai Bela Negara ke dalam pikiran, sehingga membentuk sikap, dan perilaku Bela Negara.
5. Sosialisasi adalah proses transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi/lembaga/komunitas ke generasi/lembaga/komunitas lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.
6. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah suatu proses kegiatan dengan cara memasukkan nilai-nilai Bela Negara ke dalam pikiran, sehingga membentuk sikap, dan perilaku Bela Negara melalui Diklat.
8. Penyelenggara Diklat adalah Warga Negara Indonesia yang ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian instansinya dan memenuhi persyaratan Diklat, yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan pendidikan TOC (*Training Officer Course*).
9. Pengelola Diklat adalah Warga Negara Indonesia yang ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian instansinya dan memenuhi persyaratan Diklat, yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan pendidikan MOT (*Management Of Training*).
10. Fasilitator adalah tenaga pelatih, yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan pendidikan TOF (*Training Of Facilitator*).
11. TOT (*Training Of Trainer*) adalah pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar.
12. Pelatih Inti adalah Warga Negara Indonesia yang dididik dan dilatih sebagai Pelatih Inti Bela Negara.
13. Kader Bela Negara adalah Warga Negara Indonesia yang telah mengikuti rangkaian program PKBN dan memiliki

sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Bela Negara.

14. Monitoring adalah upaya pengawasan selama penyelenggaraan PKBN yang diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan.
15. Evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan pengukuran yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program penyelenggaraan PKBN yang direncanakan.
16. Lingkup Pendidikan adalah lingkupdimana warga negara mengikuti pendidikan formal dan non formal mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan/atau melalui berbagai kursus.
17. Lingkup Pemukimanadalah lingkupdimana warga negara berada mulai dari keluarga, unit organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Lingkup Pekerjaan adalah adalah lingkup dimana warga negara bekerja, sebagai pegawai negeri maupun swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
20. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsiyang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah lembaga pemerintah yang berfungsi antara lain memfasilitasi dan mengawasi kegiatan organisasi politik dan kemasyarakatan.
22. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badiklat adalah unsur pendukung tugas dan fungsi kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 2

Penyelenggaraan PKBN bertujuan untuk mewujudkan kesadaran Bela Negara bagi Warga Negara Indonesia.

Pasal 3

Penyelenggaraan PKBN dilakukan melalui kegiatan:

- a. Internalisasi; dan
- b. pendidikan dan pelatihan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PKBN dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penyelenggaraan PKBN oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan;
  - b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan;
  - c. Badiklat Kemhan; dan
  - d. Universitas Pertahanan.

Bagian Kedua

Internalisasi

Pasal 5

- (1) Internalisasi bertujuan untuk mensosialisasikan dan mendiseminasikan penguatan nilai-nilai Bela Negara kepada seluruh Warga Negara Indonesia.
- (2) Internalisasi nilai-nilai Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.
- (3) Internalisasi nilai-nilai Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus bagi seluruh civitas akademika Universitas Pertahanan, dilaksanakan oleh